



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

LADY NOVELITHA, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 21 November 1987, bertempat tinggal di Jalan GT.M.Yusuf BA, RT.007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 4 Januari 2022, di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Surabaya, pada tanggal 21 November 1987 dari perkawinan antara Eman majadi dan Ova Lisdiana dengan diberi nama Lady Novelitha;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga terbit Akta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3378-LT-30012020-0166;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama Orangtua didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis nama Orangtua Maman yang akan diganti/diperbaiki menjadi Eman Majadi, dengan alasan sebagai berikut: Menyesuaikan Surat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Sidi dan Surat Baptisan;
4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini memohon kiranya memperbaiki penetapan yang isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3578-LT-30012020-0166, Kartu Keluarga Nomor 6209030802210005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan pemerintah Kota Surabaya yang semula tertulis *Maman* menjadi *Eman Majadi*;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Orangtua tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Pembebanan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu dalam Posita dan Petitum angka 3 terkait permintaan perubahan nama orang tua (ayah Pemohon) dalam Kartu Keluarga agar dicoret/dihapus dan Pemohon hanya meminta perubahan nama orang tua (ayah Pemohon) di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578056111870004 atas nama Lady Novelitha, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209030802210005, atas nama kepala keluarga Christiadi Fernando yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-30012020-0166 atas nama Lady Novelitha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Sidi No.: 08/BPH-MJGKE/NB/SS/VIII/2019 dari Gereja Kalimantan Evangelis Anggota PGI atas nama Lady Novelitha, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Baptisan Kudus No.: 17/BPH-MJGKE/NB/SS/VIII/2019 dari Gereja Kalimantan Evangelis Anggota PGI atas nama Lady Novelitha, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578050105600002 atas nama Eman Majadi, diberi tanda bukti P.6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578050201080635, atas nama kepala keluarga Eman Majadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6 dan P.7 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Rohani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara angkat Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula nama ayah Pemohon tertulis Maman menjadi Eman Majadi, yang disesuaikan dengan dokumen Pemohon;
- Bahwa tujuan lainnya yaitu sebagai syarat Pemohon dapat membuat Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa yang bernama Eman Majadi dan Maman dalam dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

2. Saksi Jon Ependi, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula nama ayah Pemohon tertulis Maman menjadi Eman Majadi, yang disesuaikan dengan dokumen Pemohon;
- Bahwa tujuan lainnya yaitu sebagai syarat Pemohon dapat membuat Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bernama Eman Majadi dan Maman dalam dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-30012020-0166, yang semula nama ayah Pemohon tertulis Maman menjadi Eman Majadi untuk disesuaikan dengan nama ayah Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga, Surat Sidi dan Surat Baptisan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Lady Novelitha, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 21 November 1987, bertempat tinggal di Jalan GT.M.Yusuf BA, RT.007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-30012020-0166, yang semula nama ayah Pemohon tertulis Maman menjadi Eman Majadi, yang disesuaikan dengan nama ayah Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb



tertulis dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Keluarga, Surat Sidi dan Surat Baptisan serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah Pemohon;

- Bahwa benar dengan adanya perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak terdapat pihak yang berkeberatan;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan kesalahan penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Keluarga, Surat Sidi dan Surat Baptisan adalah Eman Majadi, sehingga nama sebenarnya dari ayah pemohon adalah Eman Majadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua pada surat permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga, Surat Sidi dan Surat Baptisan milik Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama ayah Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-30012020-0166 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang semula tertulis Maman menjadi Eman Majadi;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ade Andiko, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Hakim,

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNPB panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Penetapan Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Ngb